



P U T U S A N
Nomor:50/Pid.B/2012/PN.PSP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEDI KRISTIAN als. DEDI Bin RUSLI ;
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Klakap Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai
Barat Kotamadya Dumai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 06 Januari 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012;
4. Perpanjangan penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 07 Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pasir Pangaraian sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarian tanggal 07 Februari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 07 Februari 2012, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **DEDI KRISTIAN als. DEDI Bin RUSLI** , beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 28 Februari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kristian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa Dedi Kristian dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buat alat timbang digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Merk C-Tik warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type C1 warna silver;Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol BM 1553 RG;Dikembalikan kepada saksi Marurat Leonardo ;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lesan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah alat timbang digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening Merk C-Tik warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type C1 warna silver;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol BM 1553 RG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI YULHAIRI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andria Abdillah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kantor camat Bonai Darussalam, Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver BM 1553 RG bersama-sama saksi Sofian dari arah Dumai menuju kota lama dengan kecepatan tinggi dan mengendarai mobil dengan no. Pol Dumai sehingga membuat saksi Yulhairi saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah yang saat itu sedang melakukan patroli merasa curiga dan melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor camat Bonai Darussalam saksi Yulhari, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah berhasil menghentikan mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa turun dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih kearah belakang mobil Terios dan dilihat oleh saksi Yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah ;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok tersebut diambil oleh saksi Hendri Rikardo dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi di jalan dekat pintu samping kiri mobil terios tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan pengeledahan pada mobil Terios tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia type C1, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan terdakwa dibelakang jok tempat duduk supir, dan 1 (satu) buah plastik bening dilaci bagasi mobil terios tersebut ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke kota lama dan akan diserahkan kepada Sdr. Wira (DPO), dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Agam (DPO) di Dumai;
- Bahwa saksi Sofian tidak mengetahui perihal shabu-shabu tersebut karena saksi Sofian hanya sebagai supir mobil terios yang terdakwa rental milik saksi Marurat Leonardo ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI JONES,SH;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Yulhari, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kantor camat Bonai Darussalam, Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver BM 1553 RG bersama-sama saksi Sofian dari arah Dumai menuju kota lama dengan kecepatan tinggi dan mengendarai mobil dengan no. Pol Dumai sehingga membuat saksi Yulhairi saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah yang saat itu sedang melakukan patroli merasa curiga dan melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor camat Bonai Darussalam saksi Yulhari, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah berhasil menghentikan mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa turun dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih kearah belakang mobil Terios dan dilihat oleh saksi Yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah ;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok tersebut diambil oleh saksi Hendri Rikardo dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi di jalan dekat pintu samping kiri mobil terios tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan penggeledahan pada mobil Terios tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia type C1, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan terdakwa dibelakang jok tempat duduk supir, dan 1 (satu) buah plastik bening dilaci bagasi mobil terios tersebut ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke kota lama dan akan diserahkan kepada Sdr. Wira (DPO), dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Agam (DPO) di Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sofian tidak mengetahui perihal shabu-shabu tersebut karena saksi Sofian hanya sebagai supir mobil terios yang terdakwa rental milik saksi Marurat Leonardo ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI ANDRIA ABDILLAH;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Yulhari, saksi Hendri Rikardo dan saksi Jonnes melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kantor camat Bonai Darussalam, Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver BM 1553 RG bersama-sama saksi Sofian dari arah Dumai menuju kota lama dengan kecepatan tinggi dan mengendarai mobil dengan no. Pol Dumai sehingga membuat saksi Yulhairi saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah yang saat itu sedang melakukan patroli merasa curiga dan melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor camat Bonai Darussalam saksi Yulhari, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah berhasil menghentikan mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa turun dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih kearah belakang mobil Terios dan dilihat oleh saksi Yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah ;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok tersebut diambil oleh saksi Hendri Rikardo dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi dijalan dekat pintu samping kiri mobil terios tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan pengeledahan pada mobil Terios tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia type C1, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan terdakwa dibelakang jok tempat duduk supir, dan 1 (satu) buah plastik bening dilaci bagasi mobil terios tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke kota lama dan akan diserahkan kepada Sdr. Wira (DPO), dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Agam (DPO) di Dumai;
- Bahwa saksi Sofian tidak mengetahui perihal shabu-shabu tersebut karena saksi Sofian hanya sebagai supir mobil terios yang terdakwa rental milik saksi Marurat Leonardo ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

4. SAKSI HENDRI RIKARDO;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 wib saksi bersama-sama dengan saksi Yulhari, saksi Andria Abdillah dan saksi Jonnes melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan kantor camat Bonai Darussalam, Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver BM 1553 RG bersama-sama saksi Sofian dari arah Dumai menuju kota lama dengan kecepatan tinggi dan mengendarai mobil dengan no. Pol Dumai sehingga membuat saksi Yulhairi saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah yang saat itu sedang melakukan patroli merasa curiga dan melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor camat Bonai Darussalam saksi Yulhari, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah berhasil menghentikan mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa turun dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih kearah belakang mobil Terios dan dilihat oleh saksi Yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah ;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok tersebut diambil oleh saksi Hendri Rikardo dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, kemudian saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi dijalan dekat pintu samping kiri mobil terios tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan pengeledahan pada mobil Terios tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan terdakwa dibelakang jok tempat duduk supir, dan 1 (satu) buah plastik bening dilaci bagasi mobil terios tersebut ;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke kota lama dan akan diserahkan kepada Sdr. Wira (DPO), dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Agam (DPO) di Dumai;
- Bahwa saksi Sofian tidak mengetahui perihal shabu-shabu tersebut karena saksi Sofian hanya sebagai supir mobil terios yang terdakwa rental milik saksi Marurat Leonardo ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **DEDI KRISTIAN ALS. DEDI BIN RUSLI** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa ditangkap oleh Hendri Rikardo bersama-sama dengan saksi Yulhari, saksi Andria Abdillah dan saksi Jonnes di depan kantor camat Bonai Darussalam, Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver BM 1553 RG bersama-sama saksi Sofian dari arah Dumai menuju kota lama dengan kecepatan tinggi dan mengendarai mobil dengan no. Pol Dumai sehingga membuat saksi Yulhairi saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah yang saat itu sedang melakukan patroli merasa curiga dan melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor camat Bonai Darussalam saksi Yulhari, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah berhasil menghentikan mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa turun dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih kearah belakang mobil Terios dan dilihat oleh saksi Yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah ;
- Bahwa selanjutnya kotak rokok tersebut diambil oleh saksi Hendri Rikardo dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, kemudian saksi Hendri Rikardo menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi dijalan dekat pintu samping kiri mobil terios tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan penggeledahan pada mobil Terios tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia type C1, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan terdakwa dibelakang jok tempat duduk supir, dan 1 (satu) buah plastik bening dilaci bagasi mobil terios tersebut ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke kota lama dan akan diserahkan kepada Sdr. Wira (DPO), dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Agam (DPO) di Dumai;
- Bahwa saksi Sofian tidak mengetahui perihal shabu-shabu tersebut karena saksi Sofian hanya sebagai supir mobil terios yang terdakwa rental milik saksi Marurat Leonardo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta, sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2011 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa ditangkap oleh Hendri Rikardo bersama-sama dengan saksi Yulhari, saksi Andria Abdillah dan saksi Jonnes di depan kantor camat Bonai Darussalam, Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver BM 1553 RG bersama-sama saksi Sofian dari arah Dumai menuju kota lama dengan kecepatan tinggi dan mengendarai mobil dengan no. Pol Dumai sehingga membuat saksi Yulhairi saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah yang saat itu sedang melakukan patroli merasa curiga dan melakukan pengejaran.
- Bahwa pada saat sampai di depan kantor camat Bonai Darussalam saksi Yulhari, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah berhasil menghentikan mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa turun dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih kearah belakang mobil Terios dan dilihat oleh saksi Yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kotak rokok tersebut diambil oleh saksi Hendri Rikardo dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, kemudian saksi Hendri Rikardo menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi dijalan dekat pintu samping kiri mobil terios tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan pengeledahan pada mobil Terios tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia type C1, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan terdakwa dibelakang jok tempat duduk supir, dan 1 (satu) buah plastik bening dilaci bagasi mobil terios tersebut ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke kota lama dan akan diserahkan kepada Sdr. Wira (DPO), dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Agam (DPO) di Dumai;
- Bahwa saksi Sofian tidak mengetahui perihal shabu-shabu tersebut karena saksi Sofian hanya sebagai supir mobil terios yang terdakwa rental milik saksi Marurat Leonardo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU: Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikan;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan terdakwa pada dakwaan Kedua, yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikan**, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa “



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Terdakwa Dedi Kristian yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik.

Menimbang, bahwa Dengan demikian **menurut hemat Majelis Hakim** Unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa Tanpa Hak dan Melawan Hukum merupakan tidak diberikannya kewenangan berdasarkan hukum atau Undang-Undang kepada seseorang atau subyek hukum untuk melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini adalah Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan atau dilarang menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan apapun terhadap shabu-shabu tersebut karena tidak memiliki ijin dan bukan untuk alasan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwapada saat sampai di depan kantor camat Bonai Darussalam saksi Yulhari, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah berhasil menghentikan mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa turun dan langsung membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih kearah belakang mobil Terios dan dilihat oleh saksi Yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselanjutnya kotak rokok tersebut diambil oleh saksi Hendri Rikardo dan ternyata berisikan 3 (tiga) paket shabu-shabu, kemudian saksi Hendri Rikardo menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu lagi dijalan dekat pintu samping kiri mobil terios tersebut ;
- Bahwaselanjutnya saksi yulhairi, saksi Jones, saksi Hendri Rikardo dan saksi Andria Abdillah melakukan penggeledahan pada mobil Terios tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Nokia type C1, 1 (satu) buah timbangan digital yang disimpan terdakwa dibelakang jok tempat duduk supir, dan 1 (satu) buah plastik bening dilaci bagasi mobil terios tersebut ;
- Bahwasetalah diintrogasi terdakwa mengakui 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang akan diantar ke kota lama dan akan diserahkan kepada Sdr. Wira (DPO), dan shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Agam (DPO) di Dumai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sejak tanggal tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) alat timbang digital
- 1 (satu) bungkus plastik bening Merk C-Tik warna kuning
- 1 (satu) unit Handphone Nokia type C1 warna silver
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol BM 1553 RG

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KRISTIAN als. DEDI Bin RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menguasai dan Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDI KRISTIAN als. DEDI Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dalam kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) buat alat timbang digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Merk C-Tik warna kuning;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia type C1 warna silver;Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna Silver No. Pol BM 1553 RG;
Dikembalikan kepada saksi Marurat Leonardo ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN,SH.,MH,** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DANIEL MARIO H.S, SH.,MH,** dan **DICKY RAMDHANI, SH.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian dan di hadiri oleh AHMAD FUADY, SH, selaku jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DANIEL MARIO H.S, SH,.MH.

MELLINA NAWANG WULAN,SH,.MH.

DICKY RAMDHANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.